



Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim

Ahmad Fuadi^{*1}, Devi Anggreni², Fitriyani³

Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia

Email: ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id^{*1}, devi_anggreni@univbinainsan.ac.id²,
fitriyani@univbinainsan.ac.id³

Abstract

Law No. 1 of 1974 stipulates that the primary principle of marriage in Indonesia is monogamy, while polygamy is permitted only in specific situations and under very strict conditions. In the Compilation of Islamic Law, provisions regarding polygamy are regulated in Articles 55 and 56, which state that polygamy is only allowed under particular circumstances and must fulfill several predetermined requirements. Although legal regulations governing polygamy exist, its practice continues to raise various issues for certain groups. This study employs a normative juridical approach, utilizing secondary data obtained through literature studies. The research specification is descriptive-analytical, describing the applicable legislation, linking it to legal theories, and comparing it with its practical implementation. The findings show that polygamy in Islam is only permitted as a solution in emergency situations, not as a choice without a clear reason. This allowance aims to protect marginalized women or children in need of care. Polygamy must be carried out responsibly, based on humanitarian objectives, and requires the husband's ability to act fairly and wisely, not merely driven by personal desires.

Keywords: Polygamy Justice, Moral Values, Muslim Community

Abstrak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa asas utama pernikahan di Indonesia adalah monogami, sementara poligami hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu dan dengan persyaratan yang sangat ketat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai poligami diatur dalam Pasal 55 dan 56, yang menyatakan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi khusus serta harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat aturan hukum yang mengatur poligami, praktiknya tetap menimbulkan berbagai persoalan bagi sebagian kalangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghubungkannya dengan teori-teori hukum, serta membandingkannya dengan implementasi praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam Islam hanya diizinkan sebagai solusi dalam kondisi darurat, bukan sebagai pilihan tanpa alasan jelas. Kebolehan ini bertujuan melindungi



perempuan terpinggirkan atau anak-anak yang membutuhkan perhatian. Poligami harus dilakukan dengan tanggung jawab, didasarkan pada misi kemanusiaan, serta kemampuan suami untuk bertindak adil dan bijaksana, bukan sekadar karena keinginan pribadi.

Kata Kunci : Keadilan Poligami, Nilai Moral, Masyarakat Muslim

A. Pendahuluan

Sudah menjadi *sunatullah* bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasangan. Hidup berpasangan dan berjodoh merupakan naluri alami yang melekat pada setiap makhluk sebagai cara untuk melanjutkan keturunan. Secara kodrat, seorang pria membutuhkan perempuan, begitu pula sebaliknya, perempuan membutuhkan pria. Kebutuhan ini tidak hanya bersifat biologis tetapi juga emosional, mencerminkan keharmonisan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan bersama.

Namun, agar kebutuhan tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, Islam telah mengatur tata cara dan pedoman dalam menjalani hubungan tersebut. Islam memberikan aturan yang jelas mengenai pernikahan sebagai institusi yang sah untuk menyatukan dua insan, dengan tujuan menjaga kehormatan, ketentraman, dan keberlanjutan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan mengikuti aturan ini, hubungan antara pria dan wanita dapat terjalin secara harmonis dan terhindar dari konflik yang merugikan kedua belah pihak.¹

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tentram, penuh cinta, dan kasih sayang). Untuk mencapai tujuan ini, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijadikan pedoman oleh pasangan suami istri. Pertama, prinsip kebebasan dalam memilih pasangan; kedua, prinsip cinta dan kasih sayang; ketiga, prinsip saling melengkapi dan mendukung; dan keempat, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau pergaulan yang baik.

Selain menetapkan prinsip-prinsip tersebut, Islam juga memberikan panduan tentang tata cara pernikahan yang beradab, sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk mulia (*ahsan taqwim*). Sebelum datangnya Islam, praktik pernikahan sering kali tidak beraturan, merendahkan martabat perempuan, dan hanya menjadikannya objek pemuas nafsu. Namun, Islam mereformasi praktik ini menjadi peristiwa sakral, sebuah

¹ Ahmad Fuadi and Devi Anggreni Sy, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.



ikatan suci dengan aturan yang jelas, yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pada dasarnya, prinsip pernikahan dalam Islam adalah monogami, di mana satu pria menikah dengan satu wanita. Namun, Islam memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu sebagai bentuk solusi atas situasi yang darurat atau kompleks. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa Islam bukanlah agama yang pertama kali memperbolehkan praktik poligami. Poligami sudah ada dan dipraktikkan jauh sebelum Islam hadir, sebagai bagian dari tradisi masyarakat tertentu.²

Fakta sejarah menunjukkan bahwa berbagai peradaban dan masyarakat kuno telah mengenal praktik poligami. Bangsa Ibrani, masyarakat Arab pada masa pra-Islam (*Jahiliyah*), serta bangsa Cisilia nenek moyang penghuni wilayah Rusia, Polandia, dan Yugoslavia adalah beberapa contoh komunitas yang mempraktikkan poligami. Dalam konteks ini, Islam memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan aturan yang ketat terhadap poligami untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan sekadar tradisi yang diteruskan, melainkan diatur secara tegas untuk menghindari penyalahgunaan.

Syafiq Hasyim dalam bukunya menjelaskan bahwa praktik poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai peradaban. Poligami saat itu diterima sebagai sesuatu yang lumrah tanpa aturan yang jelas, sering kali merugikan perempuan dan tidak mempertimbangkan aspek keadilan. Islam kemudian datang dengan membawa aturan dan batasan yang ketat terhadap praktik poligami, menjadikannya sebagai solusi darurat dalam kondisi tertentu, bukan sebagai norma umum. Hal ini menegaskan bahwa poligami dalam Islam bukanlah pengesahan atas tradisi lama, melainkan sebuah upaya untuk memberikan kerangka hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.³

Namun, meskipun telah diatur sedemikian rupa, poligami dalam Islam tetap menjadi bahan perdebatan dan kritik, baik dari kalangan internal maupun eksternal Islam. Kritik-kritik tersebut sering kali berfokus pada pandangan bahwa poligami dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan misi Islam yang

² Anwar Sadat and Ipanang, "Dinamika Poligami Di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi Pada Masyarakat Puliwali Mandar Dan Konawe Sulawesi)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 131–46, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3657>.

³ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam: Sebuah Dokumentasi* (bandung: Mizan, 2001).



menempatkan perempuan pada posisi terhormat serta menjunjung tinggi martabatnya. Perdebatan ini mencerminkan tantangan dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran agama di tengah perubahan nilai-nilai modern yang menekankan kesetaraan gender dan keadilan universal.

Budaya masyarakat modern saat ini berkembang dengan sangat cepat seiring perubahan zaman, membawa berbagai dinamika baru yang memengaruhi kehidupan, termasuk dalam konteks rumah tangga. Kondisi permasalahan masyarakat yang semakin kompleks memunculkan problematika rumah tangga yang beragam, salah satunya adalah maraknya isu perselingkuhan atau fenomena "pelakor" (perebut laki orang). Isu ini sering kali menjadi ancaman serius terhadap keutuhan rumah tangga, menimbulkan kekhawatiran, dan memengaruhi stabilitas emosional dalam keluarga. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai poligami menjadi relevan untuk mencari solusi yang lebih manusiawi dan terarah bagi permasalahan semacam ini.

Poligami, jika diterapkan di Indonesia, perlu diarahkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap semua pihak yang terlibat. Hal ini penting agar poligami tidak hanya dilihat sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan sebagai solusi yang etis dan bermartabat untuk mengatasi konflik atau kondisi tertentu dalam rumah tangga. Dengan pendekatan yang bijak, poligami dapat diposisikan sebagai mekanisme yang menjaga keharmonisan keluarga, bukan sebagai sumber perpecahan yang justru memperburuk situasi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa asas utama pernikahan di Indonesia adalah monogami. Poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang dianggap darurat dan harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Ketentuan serupa juga diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), khususnya pada Pasal 55 dan 56, yang menyatakan bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi khusus serta harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum Islam di Indonesia memandang poligami bukan sebagai praktik yang bebas dilakukan, tetapi sebagai pengecualian dengan pengaturan yang ketat. Selain itu, aturan mengenai poligami juga berlaku secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Peraturan tersebut



mengatur lebih rinci tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang ingin melakukan poligami, termasuk mendapatkan izin dari atasan dan memastikan bahwa langkah tersebut tidak melanggar prinsip keadilan atau berdampak negatif pada keluarga.

Meskipun poligami telah diatur melalui berbagai landasan hukum, praktiknya tetap menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Bagi sebagian kalangan, poligami menjadi isu yang kontroversial karena dianggap sulit diterapkan secara adil dan sering kali menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Di Indonesia, diskusi mengenai poligami selalu menarik perhatian, terutama karena praktik ini dilakukan secara terbuka oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk publik figur. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, ulama, politisi, bahkan pelawak, yang menjadikan poligami sebagai bagian dari gaya hidup mereka.

Wacana poligami tidak hanya menarik perhatian kaum laki-laki yang kerap menjadikannya sebagai bagian dari aspirasi hidup, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan perempuan. Bagi banyak perempuan, poligami dipandang sebagai ancaman yang dapat mengganggu harmoni rumah tangga dan merusak rasa keadilan dalam hubungan pernikahan. Kekhawatiran ini sering kali mencerminkan ketidakseimbangan dalam penerapan poligami, yang idealnya dilakukan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap semua pihak yang terlibat.⁴ Meski demikian ada juga dari pihak perempuan yang mempunyai pendapat bahwa praktik poligami merupakan solusi yang baik dan manusiawi. Hasil penelitian Alamgir menunjukkan bahwa poligami dalam Islam menguntungkan perempuan dan melindungi mereka dari degradasi sosial dan nilai-nilai moral yang lebih rendah,⁵ disimpulkan juga oleh Batagarawa dan Yahya bahwa poligami dalam Islam sangat sesuai dengan kodrat manusia karna didalamnya mengandung nilai kebijaksanaan.⁶ dengan banyaknya pendapat yang beragam hal ini menunjukkan pembahasan tentang poligami ini masih sangat terbuka untuk didiskusikan,

⁴ Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (bandung: Mizan, 2005).

⁵ Aurangzaib Alamgir, "Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014): 889–93, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>.

⁶ Khadijah Tukur Batagarawa dan Atiku Garba Yahya, "Counting Blessings With Cautions : Wisdom and Vitality of Polygamy in Islam," *Journal of Humanities and Social Science*, 2018, 47–53.



karena selama manusia memiliki rasa, dan perilaku yang berbeda, masalah poligami tidak akan pernah ada kesepakatan.⁷

Dalam Islam, ketentuan mengenai poligami tercantum dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3. Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai poligami, hampir tidak ada yang menolaknya secara keseluruhan. Semua ulama, baik dari kalangan klasik maupun modern, selalu merujuk pada dasar yang sama dalam membahas poligami. Hal ini menjadi menarik karena meskipun pembahasan mengenai poligami selalu berlandaskan pada aturan yang seragam, kesimpulan yang muncul sering kali beragam dan bahkan ada yang bertentangan satu sama lain dalam masalah ini.

Berbagai buku dan artikel telah ditulis oleh para ahli mengenai poligami, namun setiap pendapat yang disampaikan selalu mencerminkan pandangan tertentu dan memunculkan reaksi emosional yang berbeda dari para pembaca.⁸ Meskipun secara hukum, poligami adalah tindakan yang diperbolehkan (mubah), bahkan bisa dianggap sebagai sunah. Selain itu, hanya ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas kebolehan poligami. Tak bisa dibayangkan jika terdapat banyak ayat yang membahas masalah poligami tentu akan menjadi perhatian masyarakat serta berlomba-lomba dalam melakukannya.

Dalam Al-Qur'an, pembahasan mengenai poligami terdapat pada Surat an-Nisa' ayat 3, yang memperbolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu perempuan. Namun, kebolehan ini terbatas hanya pada empat istri, dengan syarat bahwa pria tersebut mampu berlaku adil. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana konsep keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut, sehingga praktik poligami benar-benar dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa terdorong untuk turut serta dan memberikan kontribusi dalam diskursus mengenai poligami. Lebih lanjut, penulis akan menganalisis Menggali Konsep Keadilan dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral dalam Masyarakat Muslim.

⁷ Nurus Sa'adah, Vita Fitria, and Kurnia Widiastuti, "Asy-Syir'ah Poligami Dalam Lintas Budaya Dan Agama: Meta-Interpretation Approach," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 479–99.

⁸ Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak* 05, no. 01 (2010): 143–67.



B. Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menggali perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan untuk mengkaji sistem hukum yang ada.⁹ Dalam praktiknya, hukum terus berkembang seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi penerapan hukum, proses hukum, peristiwa hukum, serta ketentuan peraturan yang berlaku baik secara substansial maupun procedural.¹⁰ Penelitian hukum adalah suatu proses pengkajian ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari berbagai gejala hukum yang terjadi di masyarakat melalui analisis yang mendalam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengamatan terhadap fakta hukum yang ada untuk kemudian menemukan solusi atas masalah-masalah hukum yang dihadapi dalam masyarakat.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum terkait praktik pelaksanaannya dalam konteks permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis data yang diterapkan adalah pendekatan normatif kualitatif.¹²

C. Pembahasan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam konteks KBBI, kata "kawin" merujuk pada pembentukan keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan antara suami dan isteri. Perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang sangat signifikan dalam kehidupan berkeluarga, karena tidak hanya mencakup aspek kehidupan pribadi dari

⁹ Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Jurnal Al Adl* 5, no. 10 (2016): 1–23.

¹⁰ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008).

¹² Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>.



kedua pasangan suami dan istri, tetapi juga melibatkan kehidupan keluarga mereka dan berdampak pada kehidupan masyarakat secara lebih luas. Perkawinan adalah ikatan suci, yang sakral dan harus dijaga oleh suami dan istri. Dalam menjaga ikatan tersebut, keduanya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak-hak yang melekat sebagai konsekuensi dari pernikahan tersebut.¹³

Perkawinan memiliki makna yang sangat penting, secara umum, individu yang telah menikah atau pernah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan dihormati dalam masyarakat dibandingkan dengan mereka yang belum menikah. Bagi perempuan, perkawinan dapat meningkatkan status sosialnya, karena sebagai istri, ia memperoleh hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum. Sebelumnya, ketika masih gadis, perempuan memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan hukum karena harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya.¹⁴ Dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai dasar bagi terciptanya masyarakat yang baik dan teratur. Islam memandang perkawinan bukan hanya sebagai ikatan fisik, tetapi juga sebagai ikatan suci yang menghubungkan pasangan suami istri dalam hubungan batin dan jiwa, yang dibangun atas dasar cinta kasih di antara mereka.¹⁵ Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang harus dijaga dengan baik agar terhindar dari godaan hawa nafsu, sebagaimana yang tercermin dalam pengertian pernikahan yang terdapat dalam Pasal 2 KHI “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁶

Pengertian Poligami

Poligami berasal dari kata Yunani *polus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti pernikahan. Jika kedua kata ini digabungkan, poligami akan bermakna pernikahan dengan banyak atau lebih dari satu orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami didefinisikan sebagai ikatan pernikahan di mana salah satu pihak memiliki/menikahi beberapa orang lawan jenis secara bersamaan. Para ahli kemudian membedakan istilah untuk laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dengan istilah

¹³ Ahmad Fuadi, “Implementasi Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau,” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11, no. 1 (2024): 1–9.

¹⁴ O K Y Deviany Burhamzah, “Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law),” *Ubelaj* 1, no. 1 (2016): 45–60.

¹⁵ Zulham Wahyudani, “Perjanjian Perkawinan Tradisi Nikah Angkap Suku Gayo Aceh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 181–96.

¹⁶ Wilda Rahma Nasution, “Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 2023, 263–76.



poligini (*polus* = banyak, *gune* = wanita), sedangkan untuk istri yang memiliki lebih dari satu suami disebut *poliandri* (*polus* = banyak, *andros* = laki-laki). Namun, dalam kajian Islam, poliandri tidak diakui. Oleh karena itu, poligami dalam Islam merujuk pada poligini. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan pernikahan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Istilah lainnya adalah *monogini*.¹⁷

Pada dasarnya, prinsip pernikahan dalam Islam adalah monogami, yang dianggap sebagai bentuk perkawinan alami karena memungkinkan cinta kasih antara pasangan suami istri terjalin tanpa harus dibagi dengan istri lain. Dalam kenyataannya, pernikahan monogami banyak dipraktekkan oleh masyarakat karena dianggap mampu mewujudkan ketentraman, sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu perempuan pada waktu yang sama.¹⁸ Praktik poligami sering menjadi topik pembicaraan masyarakat karena selalu memunculkan pandangan yang kontroversial. Di Indonesia, poligami dipraktikkan secara terbuka oleh berbagai kalangan, termasuk pengusaha, ulama, politisi, bahkan pelawak. Namun, hal ini juga menarik perhatian perempuan yang memandang poligami sebagai ancaman yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.¹⁹

Terdapat pemahaman yang keliru mengenai poligami, di mana banyak orang berpendapat bahwa poligami baru ada dan dipraktikkan setelah kedatangan agama Islam. Mereka menganggap bahwa Islam adalah yang memperkenalkan ajaran poligami, bahkan beberapa pendapat yang lebih ekstrem beranggapan bahwa tanpa Islam, poligami tidak akan pernah ada atau dikenal dalam sejarah manusia. Muhammad Saltut, seorang ulama besar dari Mesir, dengan tegas menolak anggapan yang menyudutkan Islam terkait poligami. Menurutnya, poligami bukanlah ajaran Islam dan ia menolak jika poligami diatur dalam syariat. Sebelum Islam muncul, poligami sudah dikenal dan dipraktikkan oleh berbagai peradaban, seperti Yunani, Persia, dan Mesir.²⁰

Poligami sudah ada jauh sebelum agama Islam datang. Hal ini terbukti dari fakta sejarah bahwa bangsa Ibrani dan Arab Pra-Islam (Jahiliyyah) telah mempraktikkannya,

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004).

¹⁸ Saadah Mardiyati and Laras Shesa, "Polygamy in Musdah Mulia's View and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2024): 387, <https://doi.org/10.29240/ajis.v8i2.8447>.

¹⁹ Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997).



menjadikannya sebagai tradisi yang tak terbantahkan di zaman Arab pra-Islam.²¹ Namun, setelah kedatangan Islam, poligami tidak langsung dihapuskan. Ketika ayat tentang poligami diwahyukan, Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan signifikan terhadap praktik poligami yang sudah ada sebelumnya, berdasarkan Surat an-Nisa' yang mengatur poligami. Setidaknya ada dua perubahan besar yang dilakukan oleh Nabi, yaitu pertama, membatasi jumlah istri menjadi hanya empat orang. Kedua, menetapkan syarat yang sangat ketat bagi seseorang yang ingin berpoligami, yakni harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami dalam Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelum Islam datang, yang tidak memiliki batasan jumlah istri dalam pernikahan poligami.

Poligami dalam Undang Undang Perkawinan dan KHI

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah poligami yang diperbolehkan dalam hukum Islam dengan batasan empat istri sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Kehadiran Undang Undang Perkawinan memberikan harapan baru, terutama bagi perempuan, karena dengan adanya undang-undang ini, diterapkan syarat-syarat tertentu bagi pria yang ingin melakukan poligami. Syarat-syarat dan batasan bagi suami yang berniat untuk berpoligami diatur lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tercantum dalam Pasal 55 Ayat 1-3.

- 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang

Aturan mengenai poligami dalam Pasal 55 KHI dapat dikatakan terinspirasi oleh pendapat dan penafsiran para ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik serta tafsir, di mana hampir tidak ada perdebatan mengenai poligami. Dalam sebagian besar kitab fiqh, disepakati bahwa umat Muslim memperbolehkan seorang laki-laki menikahi maksimal empat perempuan. Pernyataan ini kemudian diadopsi dalam KHI Pasal 55 yang mengatur

²¹ Muhammad Jafar Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>.



poligami. Namun, penafsiran yang tekstual dan kaku terhadap ayat ini tampaknya diterima begitu saja sebagai dasar hukum, tanpa mempertimbangkan konteks turunnya ayat dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Surat an-Nisa' ayat 3 juga sering dipahami secara terpisah dari ayat sebelumnya, padahal keduanya sebenarnya saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh.²²

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 masalah diperbolehkannya poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pada dasarnya, pernikahan seorang pria hanya diperbolehkan dengan seorang istri, namun dalam kondisi darurat, pria diizinkan untuk menikahi lebih dari satu istri (poligami), asalkan pernikahan tersebut disetujui oleh pihak-pihak terkait dan mendapat izin dari pengadilan. Alasan-alasan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk memberikan izin poligami dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Jika alasan tersebut mengacu pada tujuan utama pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia, saling bekerja sama, dan langgeng berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah, maka apabila ketiga aspek ini ada dalam hubungan suami istri, kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang akan tercipta. Namun, jika salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang mengganggu kehidupan keluarga tersebut. Sementara itu, meskipun kebutuhan seksual hanya bagian kecil dari tujuan pernikahan, kebutuhan ini dapat memiliki dampak yang signifikan jika tidak terpenuhi. Begitu juga, jika istri mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, tidak semua pasangan yang istrinya tidak bisa memiliki anak memilih poligami sebagai

²² Ratna Batara dan Hindun Anisah Munti, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: LBH APIK, 2005).



alternatif; beberapa pasangan memilih untuk mengadopsi anak. Namun, jika suami memilih untuk berpoligami, hal itu bisa dipahami dan masuk akal, karena sebuah keluarga tanpa anak terasa tidak lengkap.²³

Selain alasan-alasan diatas, untuk poligami syarat-syarat dibawah ini harus di penuhi. Menurut ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus di penuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka/
- 2) Persetujuan yang di maksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak di perlukan bagi suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin di mintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan

Sebenarnya, aturan tentang poligami di Indonesia sudah cukup baik karena telah menetapkan berbagai persyaratan yang memberatkan seseorang yang ingin melakukan pernikahan poligami. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan, seperti manipulasi izin istri, standar kemampuan dalam memberikan nafkah yang masih rendah, hingga pelanggaran hukum berupa pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri.

Terlepas dari pandangan penulis, pendapat yang memperberat persyaratan untuk melakukan poligami umumnya dikaitkan dengan ulama-ulama modern atau kontemporer, terutama setelah adanya upaya pembaruan hukum Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan rekan-rekannya. Mereka berpendapat bahwa poligami yang awalnya diwahyukan dalam Al-Qur'an sebagai solusi atas permasalahan sosial dan kemanusiaan, pada kenyataannya justru sering menimbulkan masalah, seperti keretakan hubungan suami istri hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Poligami yang pada mulanya bertujuan untuk melindungi janda dan anak yatim agar mendapatkan keadilan serta kesejahteraan akibat kehilangan suami atau ayah di medan perang, ternyata sering disalahgunakan untuk pemenuhan nafsu syahwat dan penguasaan laki-laki atas perempuan. Keadaan ini mendorong pembuat kebijakan untuk memperketat

²³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).

persyaratan bagi suami yang ingin berpoligami, agar poligami kembali sesuai dengan tujuan idealnya. Upaya ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menggabungkan pemikiran ulama dengan kondisi nyata praktik poligami di lapangan. Dengan dimasukkannya poligami dalam peraturan undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas dalam kehidupan rumah tangga semakin meningkat.

Konsep Keadilan Dalam Poligami

Konsep keadilan dalam poligami merupakan salah satu topik yang kompleks dalam hukum Islam dan moralitas masyarakat Muslim. Poligami, meskipun diperbolehkan dalam Islam, sering kali menjadi subjek diskusi yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan nilai moral. Dalam masyarakat Muslim, praktik poligami tidak hanya ditentukan oleh aturan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan pandangan moral yang berlaku. Dalam masyarakat Muslim, nilai moral terkait poligami bervariasi tergantung pada budaya, tradisi, dan interpretasi agama. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kasih sayang, dan perlindungan terhadap keluarga menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan keadilan dalam poligami.

Surat An-Nisa ayat 3 adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum Islam tentang poligami. Ayat ini menyebutkan:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Asbabun Nuzul (sebab turunnya) ayat tersebut, konteksnya sebenarnya bukan tentang pernikahan, melainkan tentang anak yatim dan perempuan yang sering kali diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai *mustadh'afin* (orang-orang yang tertindas). Ayat ini diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pasca-perang, di mana banyak pria yang gugur, meninggalkan anak-anak yatim dan para janda tanpa perlindungan atau nafkah. Pada masa itu, poligami menjadi solusi untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi.²⁴ Melalui ayat ini, Allah SWT menetapkan pedoman tentang poligami yang tidak sekadar memperbolehkan, tetapi juga menetapkan syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku

²⁴ Mardiyati and Shesa, “Polygamy in Musdah Mulia’s View and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia.”



adil. Memahami konsep keadilan dalam ayat ini sangat penting agar poligami benar-benar menjadi solusi bagi masalah sosial dan kemanusiaan, bukan justru menjadi sumber ketidakadilan atau konflik dalam rumah tangga.

Keadilan dalam ayat ini bukan hanya sekadar pembagian materi secara merata, tetapi juga mencakup aspek emosional, perhatian, dan perlakuan. Allah SWT menekankan bahwa jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan satu perempuan saja. Dengan demikian, keadilan menjadi landasan utama yang harus dipenuhi dalam praktik poligami.

Keadilan dalam Islam tidak bersifat subjektif atau emosional semata, melainkan berpijak pada ketentuan syariat. Hal ini mencakup:

- a) Pemenuhan Kebutuhan Material: Seorang suami harus memastikan bahwa setiap istrinya mendapatkan nafkah yang layak sesuai kemampuannya tanpa membedakan satu sama lain.
- b) Pemenuhan Hak Emosional: Suami wajib memberikan perhatian, kasih sayang, dan waktu yang seimbang kepada setiap istrinya.
- c) Pemberian Hak Sosial: Keadilan juga mencakup pengakuan sosial terhadap setiap istri tanpa ada yang diperlakukan lebih rendah.

Namun, Al-Qur'an juga mengakui bahwa berlaku adil secara sempurna adalah hal yang sangat sulit. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman: *“Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”* (QS. An-Nisa: 129).

Ayat ini menjadi pengingat bahwa poligami adalah amanah besar yang memerlukan tanggung jawab dan pengendalian diri yang luar biasa. Dalam kerangka sosial, poligami yang dilakukan dengan prinsip keadilan dapat menjadi solusi untuk beberapa permasalahan sosial dan kemanusiaan. *Pertama* melindungi perempuan rentan: Poligami dapat menjadi sarana perlindungan bagi perempuan yatim atau janda yang kehilangan nafkah dan dukungan, terutama dalam konteks sosial tertentu di mana perempuan memiliki keterbatasan akses ekonomi. *Kedua* mengatasi ketimpangan demografis: dalam situasi di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, poligami dapat menjadi alternatif untuk memberikan hak-hak pernikahan kepada lebih banyak perempuan. *Ketiga* mengurangi praktik hubungan non-halal: dalam beberapa kasus, poligami dapat mencegah hubungan di luar nikah yang bertentangan dengan syariat. *Keempat* menjalankan amanah sosial: dalam masyarakat tertentu,



poligami dapat dijadikan sarana membantu perempuan dan anak-anak yatim mendapatkan hak-haknya secara legal dan bermartabat.

Quraish Shihab, memandang masalah poligami seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi ideal atau baik buruknya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ketetapan hukum dan berbagai kondisi yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga.²⁵ Hukum Islam tidak dapat berpangku tangan dan mengabaikan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat. Untuk memahami poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara tepat, adil, dan proporsional, dibutuhkan analisis yang lebih mendalam yang tidak hanya berfokus pada aspek formalistik seperti berapa kali nabi menikah atau berapa banyak istri beliau, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan sejarah kehidupan nabi yang melatarbelakangi pernikahan poligami tersebut.²⁶ Dalam berbagai literatur, khususnya kitab-kitab sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, hampir tidak ada yang meragukan bahwa nabi dikenal sebagai sosok yang ramah, jujur, dan cerdas, yang membuat beliau mendapatkan gelar al-Amin (dapat dipercaya).²⁷

Sifat kebaikan Nabi Muhammad SAW tidak hanya diwujudkan kepada kaum Muslimin, tetapi juga kepada kaum kafir dan munafik yang secara terang-terangan memusuhinya. Hal ini menjadi nilai penting bagi mereka yang ingin memahami kehidupan rumah tangga nabi, karena jika dengan musuh sekalipun Nabi selalu berbuat baik, tentu dengan keluarga dan istri-istri beliau, Nabi akan lebih menunjukkan kebaikan, penuh cinta, dan kasih sayang. Salah satu pertanyaan yang mendasar dan menarik untuk dikaji adalah mengapa Nabi Muhammad menikahi hingga sembilan orang istri. Beberapa kemungkinan dapat diajukan untuk menjawab pertanyaan ini, di antaranya:²⁸

- a) Melalui poligami, dakwah Islam dapat lebih mudah menyentuh isu-isu perempuan, sehingga dapat menyempurnakan misi dakwah yang dijalankan oleh Nabi untuk meningkatkan derajat kaum perempuan.
- b) Poligami yang dilakukan oleh Nabi memiliki tujuan politis, yaitu dengan menikahi perempuan dari berbagai suku untuk menyatukan suku-suku tersebut, sehingga memperoleh dukungan dan tempat dari mereka dalam berdakwah menyebarkan islam.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat)* (Bandung: Mizan, 2007).

²⁶ Philip K. Hitti, *History of Arab (Alih Bahasa R.Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi)* (Jakarta: Serambi, 2005).

²⁷ Marshall G.S Hodgson, *The Venture of Islam (Alih Bahasa Mulyadi Kartanegara)* (Jakarta: Paramadina, 2002).

²⁸ Abdurahman Husein, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007).



- c) Dengan poligami, Nabi juga menghapus tradisi bangsa Arab yang tidak memiliki batasan dalam menikahi perempuan, sehingga akhirnya diberlakukan batasan maksimal empat istri.
- d) Melalui poligami, Nabi ingin menghapus tradisi bangsa Arab yang mengangkat anak, dengan menikahi para janda yang sudah memiliki anak. Harapannya, tradisi anak pungut bisa dihapuskan, karena anak dari janda yang dinikahi otomatis menjadi anak sah, bukan lagi anak pungut.

Pada zaman Nabi Muhammad, kaum perempuan sering dianggap sebelah mata dan hanya dipandang sebagai beban dalam keluarga. Melalui poligami, Rasulullah ingin mengangkat derajat kaum perempuan yang pada masa itu sering terpinggirkan.²⁹ Dengan menikahi perempuan, Nabi memberikan contoh kepada kaum laki-laki untuk menghormati perempuan, mengangkat status mereka, dan memberikan hak-hak mereka yang setara. Ketika Nabi menikahi perempuan, status mereka pun berubah menjadi lebih mulia, yakni sebagai Umul Mukminin, atau ibu dari kaum Muslimin. Ini menunjukkan bahwa Nabi memandang perempuan dengan penuh penghormatan, tanpa memandang latar belakang mereka.

Ketika Nabi menikahi seorang wanita, statusnya terangkat menjadi "Umul Mukminin" (ibunya orang-orang beriman).³⁰ Ibu kita (istri Nabi), yang merupakan ibu bagi kaum Muslimin, adalah seorang janda. Ibu kita, yang juga ibu bagi kaum Muslimin, adalah seorang budak. Ibu kita yang lainnya, ibu bagi kaum Muslimin, berasal dari kelompok yang sebelumnya menjadi musuh. Ada pula ibu kita yang berusia 9 tahun, yang juga ibu bagi kaum Muslimin. Bahkan, ada ibu kita yang berasal dari kalangan non-Muslim. Semua ini adalah pelajaran bagi kita, kaum Muslimin, untuk senantiasa menghormati perempuan tanpa memandang status sosialnya. Contoh ini dapat dilihat pada berbagai istri Nabi, yang berasal dari berbagai latar belakang yang beragam. Istri Nabi ada yang seorang janda, budak, berasal dari musuh, bahkan ada yang masih muda. Ini semua adalah pelajaran bagi umat Islam bahwa penghargaan terhadap perempuan tidak tergantung pada status sosial mereka. Nabi Muhammad mengajarkan agar setiap perempuan dihargai dan diperlakukan dengan penuh kehormatan, apapun status mereka

²⁹ Hidayati, "Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis," *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2020): 29–41, <http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/dirayah/article/view/19>.

³⁰ Amru Yusuf, *Istri Rasulullah Contoh Dan Teladan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).



sebelumnya, mengajarkan bahwa martabat perempuan tidak boleh ditentukan oleh latar belakang sosial atau kondisi mereka.

Beberapa tujuan mulia Nabi dalam berpoligami harus menjadi perhatian utama bagi setiap orang yang hendak menjalani poligami, agar pernikahan poligami yang dilakukan sesuai dengan petunjuk wahyu dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa, bukan sekadar terfokus pada jumlah istri Nabi atau pada fakta bahwa Nabi melakukan poligami. Jika tujuan mulia dari poligami tersebut diabaikan, sementara poligami tetap dilakukan hanya dengan berlandaskan pada praktik Nabi, maka hal itu tidak lebih dari sekadar upaya mencari pembenaran untuk melampiaskan nafsu dan kesenangan pribadi semata.

Menurut Cak Nur, Islam sama sekali tidak mengajarkan pola hidup yang diskriminatif. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar umatnya hidup rukun, saling menghargai, dan menghormati.³¹ Dalam pandangan sebagian besar masyarakat, perempuan yang berstatus janda sering kali dipandang sebagai sosok yang secara sosial memerlukan perlindungan, terutama jika ia memiliki anak. Dalam hal ini, Islam sebenarnya telah memberikan solusi terbaik bagi mereka yang menghadapi situasi darurat seperti hidup menjanda dan membutuhkan perlindungan, apalagi jika ada tanggungan anak yang perlu mendapatkan hak-haknya. Dalam konteks Surah An-Nisa yang membolehkan poligami, sebenarnya itu membahas tentang cara menyantuni anak yatim, dengan cara menikahi janda-janda yang sudah memiliki anak agar hak anak-anak tersebut tetap terlindungi, atau menikahi perempuan yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam pernikahan yang seharusnya dipahami dengan baik oleh umat Islam. Sebagian besar istri-istri Nabi adalah janda, kecuali Aisyah yang dinikahi setelah Nabi menjalani monogami selama lebih dari 50 tahun. Latar belakang pernikahan Nabi yang melibatkan wanita-wanita yang telah kehilangan suami atau menjadi janda seharusnya menjadi perhatian, karena pernikahan tersebut bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka yang membutuhkan. Namun, status istri-istri Nabi ini sering kali tidak disoroti atau bahkan dipahami dengan benar oleh sebagian orang. Mereka cenderung mengabaikan konteks dan tujuan mulia dari pernikahan Nabi yang penuh dengan hikmah tersebut.

³¹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 2003).



Melihat contoh Nabi Muhammad, seharusnya poligami dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan karakteristik tertentu. Poligami bukanlah perkara yang bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus dilakukan oleh seorang suami yang memiliki kesiapan mental dan fisik. Seorang suami yang ingin berpoligami harus memiliki jiwa yang siap, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dia juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan istri-istrinya dan mengelola hubungan tersebut dengan penuh kasih sayang. Terlebih lagi, suami harus mampu mengobati perasaan yang mungkin terluka akibat dinamika dalam pernikahan poligami, dengan memberikan perhatian dan keadilan yang seimbang antara istri-istri yang ada.

D. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami bukanlah hal yang bisa diterapkan oleh sembarang orang. Poligami, dalam ajaran Islam, diizinkan sebagai solusi dalam kondisi darurat, bukan sebagai pilihan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Ini merupakan pintu darurat yang diperuntukkan bagi mereka yang menghadapi situasi khusus, seperti kebutuhan untuk memberikan perlindungan kepada wanita yang terpinggirkan atau anak-anak yang membutuhkan perhatian. Poligami yang diajarkan Islam bukanlah sebuah keharusan atau hak mutlak, melainkan sebuah solusi yang bersyarat. Melalui Surat An-Nisa ayat 3, Allah SWT memberikan panduan yang sangat jelas bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam poligami. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, poligami dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah sosial, melindungi hak perempuan, dan menegakkan keadilan. Namun, jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka Islam mengarahkan untuk menikahi satu istri saja sebagai bentuk perlindungan terhadap semua pihak. Suami yang berpoligami harus mampu bertindak adil dan bijaksana, tidak hanya berdasarkan syarat-syarat tertentu, melainkan lebih pada pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, poligami harus dipandang sebagai keputusan yang penuh tanggung jawab, bukan sebagai hal yang dilakukan sembarangan atau berdasarkan keinginan pribadi saja.

REFERENSI

Ahmad Rafiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Alamgir, Aurangzaib. "Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia." *Procedia - Social*



and Behavioral Sciences 114 (2014): 889–93.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>.

Amru Yusuf. *Istri Rasulullah Contoh Dan Teladan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Aziz, Noor Muhammad. “Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>.

Burhamzah, O K Y Deviany. “Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law).” *Ubelaj* 1, no. 1 (2016): 45–60.

Fuadi, Ahmad. “Implementasi Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11, no. 1 (2024): 1–9.

Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.

Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*. Bandung: Mizan, 2001.

Hidayati. “Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis.” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2020): 29–41. <http://ejournal.stiqarrahan.ac.id/index.php/dirayah/article/view/19>.

Hitti, Philip K. *History of Arab (Alih Bahasa R.Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi)*. Jakarta: Serambi, 2005.

Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam (Alih Bahasa Mulyadi Kartanegara)*. Jakarta: Paramadina, 2002.

Husein, Abdurahman. *Hitam Putih Poligami*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.

Machali, Rochayah. *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2005.

Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 2003.

Mardiyati, Saadah, and Laras Shesa. “Polygamy in Musdah Mulia’s View and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia.” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2024): 387. <https://doi.org/10.29240/ajis.v8i2.8447>.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK, 2005.



- Nasution, Wilda Rahma. "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* , 2023, 263–76.
- Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Al Adl* 5, no. 10 (2016): 1–23.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Sa'adah, Nurus, Vita Fitria, and Kurnia Widiastuti. "Asy-Syir'ah Poligami Dalam Lintas Budaya Dan Agama: Meta-Interpretation Approach." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 479–99.
- Sadat, Anwar, and Ipendang. "Dinamika Poligami Di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi Pada Masyarakat Poliwali Mandar Dan Konawe Sulawesi)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 131–46. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3657>.
- Shiddiq, Muhammad Jafar. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat)*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sunaryo, Agus. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)." *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak* 05, no. 01 (2010): 143–67.
- Wahyudani, Zulham. "Perjanjian Perkawinan Tradisi Nikah Angkap Suku Gayo Aceh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 181–96.
- Yahya, Khadijah Tukur Batagarawa dan Atiku Garba. "Counting Blessings With Cautions : Wisdom and Vitality of Polygamy in Islam." *Journal of Humanities and Social Science*, 2018, 47–53.